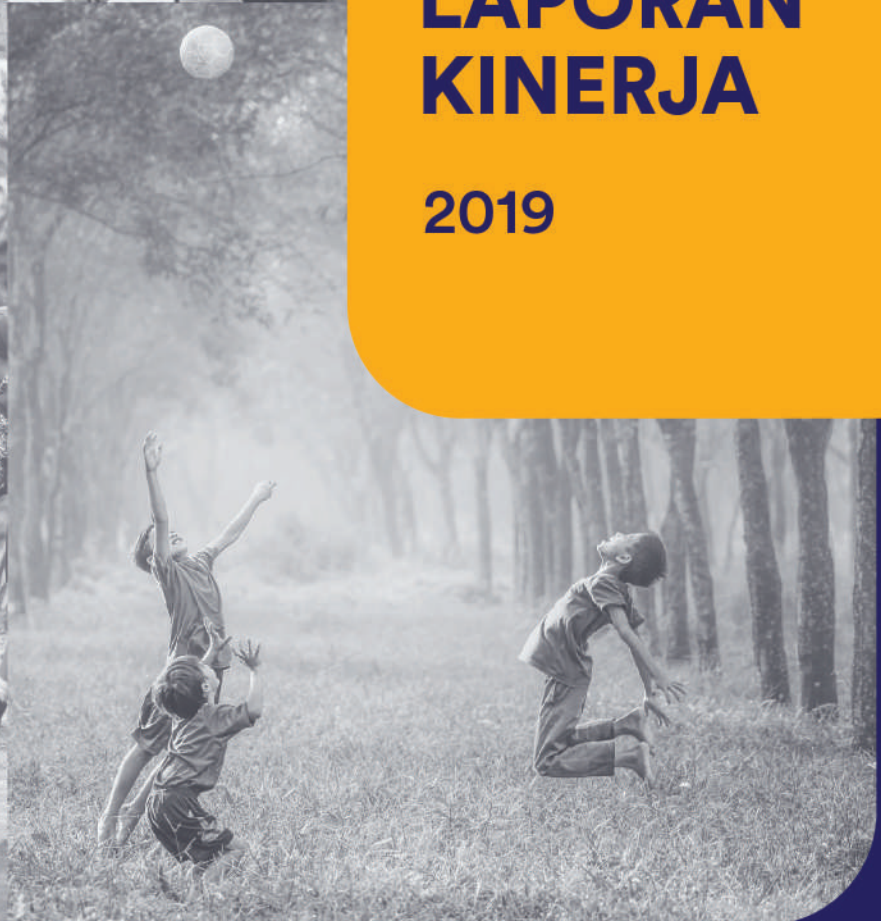


**Sekretariat
Komisi Perlindungan
Anak Indonesia**



**LAPORAN
KINERJA**

2019

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020

Inspektur Kementerian,

Dra. Dyah Elvina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	1
D. Sumber Daya Manusia	2
E. Aspek Strategis	3
F. Permasalahan Utama	4
G. Sistematika Pelaporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Rencana Kerja dan Anggaran	5
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	13
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2019 ini dapat disusun, dan Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis KPAI Tahun 2015-2019.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis KPAI Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPAI dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat KPAI. Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPAI yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2019.

Dapat disimpulkan bahwa target yang direncanakan selama tahun 2019 dapat direalisasikan dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan Sekretariat KPAI memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada *output* dan *outcome*, guna memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar pelaksanaan *good governance*.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPAI selama tahun 2019 dan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta mendorong peningkatan kinerja Sekretariat KPAI pada masa yang akan datang.

Jakarta, 06 Februari 2020

Kepala Sekretariat,

Elita Gafar, SE, MM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2019 berisi capaian kinerja tahun 2019 dengan mengaitkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat KPAI. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat KPAI untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 dinyatakan **“berhasil”**, yaitu capaiannya **100%** dari target yang telah diperjanjikan. Pada tahun 2019 pengukuran kinerja Sekretariat KPAI dilakukan melalui 1 (satu) Sasaran Strategis (SS) dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2019 kurang lebih sama. Adapun rincian capaian kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 dapat dijelaskan dengan matriks di bawah ini:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan, dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari indikator kinerja tersebut, semua indikator dapat dicapai oleh Sekretariat KPAI. Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat KPAI didukung dengan anggaran belanja negara (APBN) sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan realisasi penarikan dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.383.237.912,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atau 99,33%.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan guna lebih meningkatkan kinerja organisasi KPAI agar terwujudnya prinsip-prinsip *good governance and clean government*. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPAI adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki layanan publik berupa perbaikan sistem pengaduan masyarakat berbasis elektronik (online);
2. Meningkatkan kapasitas staf, khususnya pada divisi mediasi dengan memberikan diklat sertifikasi mediator;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan perkantoran; dan
4. Membangun instrumen pengawasan berbasis elektronik dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan (SIMEP).

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif dan akuntabel, diperlukan organisasi yang didukung oleh sistem perencanaan dan evaluasi yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, fungsi kehumasan yang optimal serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Sekretariat KPAI menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi pemerintahan yang berorientasi pada manajemen berbasis kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI merupakan unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPAI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat KPAI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPAI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan keuangan;
3. Pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
4. Penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

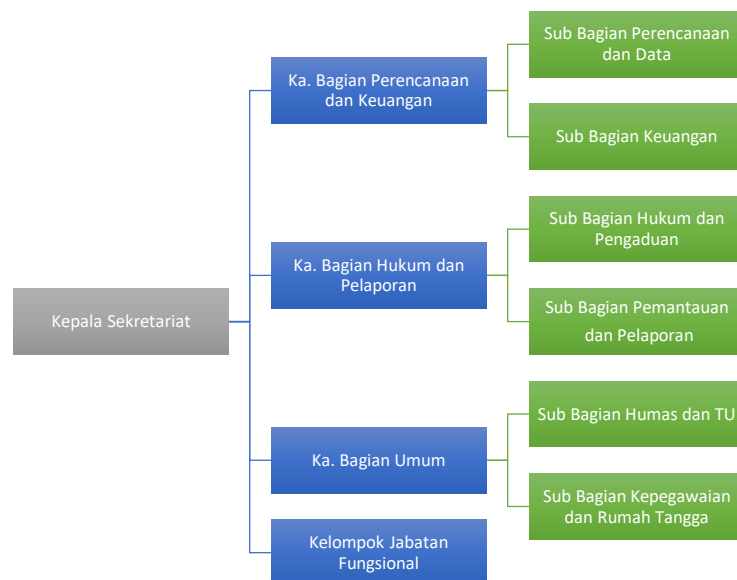
STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPAI didukung oleh 3 (tiga) unit eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dan spesifik

sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019, yaitu:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan keuangan, pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
2. Bagian Hukum dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan dan penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama; dan
3. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPAI



SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPAI didukung oleh 56 orang pegawai, yang terdiri dari 8 (delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 48 (empat puluh delapan) orang Non ASN dengan rincian 35 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

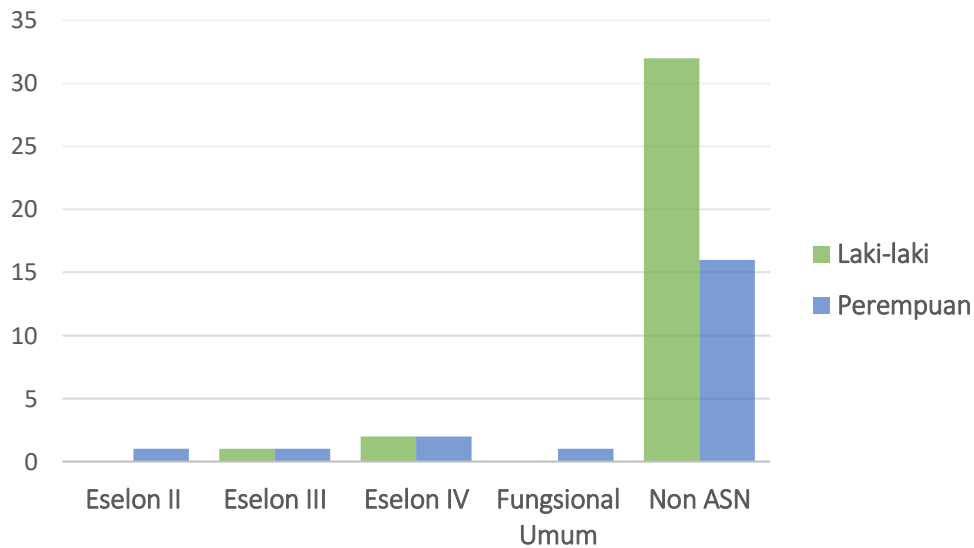
JUMLAH SUMBER DAYA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	1	1	2
3.	Eselon IV	2	2	4

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
4.	Fungsional Umum (Staf ASN)	-	1	1
5.	Staf Non ASN	32	16	48
Total		35	21	56

Sumber: Bagian Umum KPAI, 2019

GRAFIK SUMBER DAYA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019



Sumber: Bagian Umum KPAI, 2019

ASPEK STRATEGIS

Sekretariat KPAI mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi KPAI, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
7. Penyiapan penyusunan bahan advokasi, hukum dan kerja sama;
8. Penyiapan pemantauan dan pelaporan layanan pengaduan;
9. Koordinasi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
10. Pelaksanaan urusan arsip dan tata usaha;
11. Koordinasi pelaksanaan urusan peliputan, publikasi, dan dokumentasi;
12. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
13. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan

14. Pengelolaan barang milik negara.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat KPAI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. keterbatasan sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas;
2. anggaran pengawasan dalam hal peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak masih terbatas;
3. struktur organisasi yang masih berada pada level eselon II, dimana jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi lembaga independen yang tidak berada di bawah Sekretariat Kementerian PPPA, dimana hal ini masih menjadi bahan *judicial review* yang sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama Sekretariat KPAI.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat KPAI untuk periode 2015-2019 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis Pencapaian Kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian Sasaran Strategis untuk tahun 2019.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 ini, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KPAI

Rencana Strategis Sekretariat KPAI merupakan perwujudan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPAI. Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui perencanaan yang sistematis dan berorientasi pada hasil, dengan penetapan target pelayanan bersertifikat ISO.

Rencana Strategis Sekretariat KPAI disusun berdasarkan Rencana Strategis KPAI 2015-2019. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019, tujuan strategis yang harus dicapai oleh Sekretariat KPAI adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di KPAI.”**

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan strategis tersebut, maka tujuan dijabarkan dalam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat KPAI, yaitu **“Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak.”**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPAI berisikan penugasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja, kinerja Sekretariat KPAI menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Catatan penting dalam perencanaan Sekretariat KPAI pada tahun 2019 adalah perubahan indikator kinerja dan pengukuran target pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2018, sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat KPAI adalah sebagai berikut:

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengawasan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah Pengawasan Penanganan Terpadu Korban KtA	10 Provinsi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terlaksananya Layanan Pengaduan, Penelaahan dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persentase Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%
3.	Tersusunnya Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi serta Tindak Lanjut terkait Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Data dan Informasi Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1 Laporan
4.	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI	Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI	1 Laporan
5.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Bulan Layanan internal organisasi	12 bulan

Pada tahun 2019 dilakukan evaluasi internal terhadap indikator kinerja dan target Sekretariat KPAI. Pertimbangan utama dilakukannya penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja utama serta target kinerja yang telah ada adalah bahwa indikator kinerja tersebut bukan merupakan capaian kinerja Sekretariat KPAI semata.

Sasaran dan indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 ditetapkan berdasarkan indikator dan target capaian kinerja yang sebenarnya ada di tingkat KPAI, yaitu:

1. Pengawasan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA); dan
2. Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi serta Tindak Lanjut terkait Perlindungan Anak.

Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya, yakni Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI dan Layanan Perkantoran dirasa tidak tepat jika dijadikan sebagai indikator kinerja, karena lebih merupakan bentuk kerja (bukan kinerja) yang wajib dilakukan Sekretariat KPAI setiap tahunnya, sehingga tidak menggambarkan pencapaian sebuah hasil (outcome) atau keluaran (output) penting lainnya.

Atas dasar hal tersebut, sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat KPAI telah disesuaikan menjadi sasaran dan indikator kinerja yang lebih generik (umum) untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di KPAI. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat KPAI kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak, ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target inilah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja Sekretariat KPAI.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

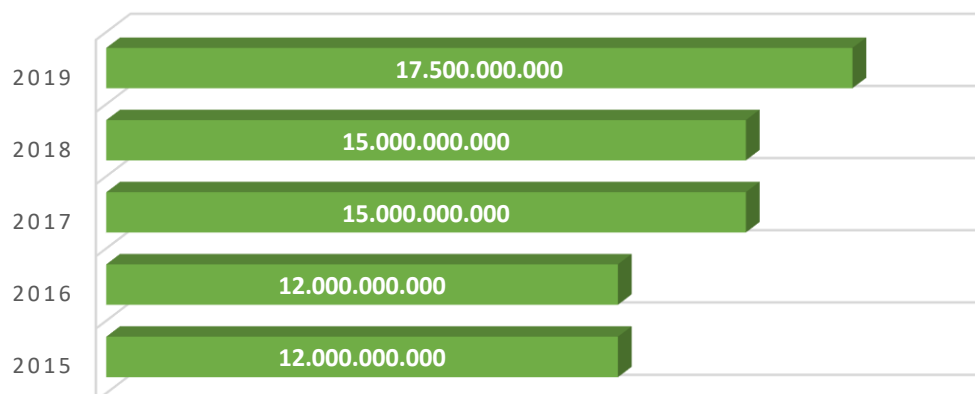
Sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia, telah ditetapkan tujuan 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2015 – 2019 serta menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun perbandingan realisasi anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019 berdasarkan pagu anggaran setiap tahunnya tidak banyak mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dalam tabel rincian berikut:

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2016 - 2019

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program: Perlindungan Anak Kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	17.500.000

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan KPAI, 2019

GRAFIK PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2015 - 2019



PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan target tahun kelima dari Renstra KPAI. Sejalan dengan dilakukan evaluasi internal terhadap indikator kinerja dan target Sekretariat KPAI seperti yang telah diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019:

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
 Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2019 tersaji di dalam Lampiran-1

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPAI, mulai dari level pimpinan tinggi pratama (eselon II) sampai ke tingkat pengawas (eselon IV) berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Proses *cascading* dapat dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA LEVEL ESELON III DAN IV SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bagian Perencanaan dan Keuangan		
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Renstra	1 Dok.
	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Renja	1 Dok.
	Dokumen Trilateral Meeting	1 Dok.
	Dokumen Pagu Indikatif	1 Dok.
	Dokumen Pagu Anggaran	1 Dok.
	Dokumen Pagu Alokasi Anggaran	1 Dok.
	Dokumen DIPA	1 Dok.
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja KPAI (RKA-KL)	1 Dok.
	Kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran Unit Kerja KPAI	94%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja KPAI	99%
	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja KPAI	86%
	Kepatuhan Terhadap Regulasi Unit Kerja KPAI	88%
	Dokumen Hasil Layanan Penerbitan SPM Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Hasil Layanan Pencatatan Pajak Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Hasil Layanan Pengajuan UP/TUP Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Keuangan Unit Kerja KPAI (Periode Semester I, Triwulan III, Tahunan, dan Audited)	4 Dok.
	Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan yang Material	100%
Bagian Hukum dan Pelaporan		
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum Terkait Perlindungan Anak	1 Dok.
	Dokumen Program Legislasi Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum Terkait Perlindungan Anak	1 Dok.
	Dokumen Hasil Analisis Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum dan Isu Terkait Perlindungan Anak	1 Dok.
	Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum	1 Dok.
	Dokumen Kegiatan Internalisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum	1 Dok.
	Dokumen Data Pengaduan	1 Dok.
	Laporan Hasil Klarifikasi	1 Dok.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Laporan Hasil Analisis Kasus	1 Dok.
	Laporan Tindak Lanjut Kasus (Koordinasi Penanganan Kasus)	1 Dok.
	Laporan Hasil Monitoring Kasus	1 Dok.
	Laporan Hasil Mediasi	1 Dok.
	Laporan Hasil Asesmen	1 Dok.
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak Bidang SPPA	1 Dok.
	Laporan Triwulan e-Monev Bappenas Satker Sekretariat KPAI Berbasis Aplikasi	4 Dok.
	Laporan Triwulan e-Smart DJA Kemenkeu Satker Sekretariat KPAI Berbasis Aplikasi	4 Dok.
	Bahan Materi Substansi Rapat Pleno KPAI	12 Dok.
	Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan KPAI	1 Dok.
	Bahan Laporan Ketua untuk Pidato Presiden	1 Dok.
	Laporan Kinerja Satker Sekretariat KPAI	1 Dok.
	Laporan Tahunan KPAI	1 Dok.
	Laporan Publik KPAI	1 Dok.
Bagian Umum		
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase PNS di Unit Kerja KPAI yang memiliki kategori nilai SKP “baik”	100%
	Dokumen Pembinaan Disiplin PNS	1 Dok.
	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Struktural	100%
	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Teknis Lainnya	100%
	Dokumen (reviu) Analisa Jabatan Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen (reviu) Analisa Beban Kerja Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen (reviu) Evaluasi Kelembagaan Unit Kerja KPAI	1 Dok.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Dokumen (reviu) Pohon Kinerja Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen (reviu) Tata Kerja Organisasi Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Hasil Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Pemberitaan di Media Cetak dan Elektronik	1 Dok.
	Dokumen Konten pada Media Sosial	1 Dok.
	Dokumen Hasil Publikasi di Media Massa	1 Dok.
	Laporan Rencana Kebutuhan BMN Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Pengeluaran Barang Persediaan Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Opname Fisik Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Daftar Inventaris Barang Berdasarkan Ruangan Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan BMN Unit Kerja KPAI (Semester, Tahunan dan Audited)	3 Dok.
	Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Penghapusan BMN Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Kerja KPAI dengan Pengadaan Langsung (RUP, Arsip Kontrak, dan e-Purchasing)	3 Dok.
	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Kerja KPAI dengan Tender (RUP, Arsip Kontrak, dan e-Purchasing)	3 Dok.
	Laporan Hasil Layanan Pengelolaan Surat Masuk Unit Kerja KPAI	1 Dok.
	Laporan Hasil Layanan Pengelolaan Surat Keluar Unit Kerja KPAI	1 Dok.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Laporan Hasil Layanan Pengelolaan Kearsipan (Arsip Dinamis, Arsip Statis, Retensi Arsip, dan Arsip yang Dimusnahkan) Unit Kerja KPAI	4 Dok.
	Dokumen Hasil Dokumentasi Kegiatan Komisioner	1 Dok.

Dokumen Perjanjian Kinerja Es. III dan IV Sekretariat KPAI Tahun 2019 tersaji di dalam Lampiran-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat KPAI adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat KPAI tahun 2019 dinyatakan **“berhasil”** yaitu capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2019, ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPAI, yaitu **Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti**.

Capaian kinerja IKU Sekretariat KPAI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan, dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat KPAI dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN : TERLAKSANANYA LAYANAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran **“Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak”** diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang akan di bahas dalam pelaporan ini:

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN, PENELAAHAN, DAN MEDIASI PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator kinerja “Persentase Layanan Pengaduan, Penelaahan, dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti” dengan target 3 (tiga) layanan diukur melalui capaian kinerja di Sub Bagian Hukum dan Pengaduan.

Capaian kinerja untuk 3 (tiga) target layanan adalah sebagai berikut:

TARGET 1 : PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Salah satu tugas KPAI sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Atas mandat tersebut, dalam memudahkan layanannya kepada masyarakat, KPAI secara teknis memberikan 3 (tiga) jenis layanan pengaduan, yakni pengaduan langsung, pengaduan *online*, dan pengaduan melalui surat.



Staf pengaduan langsung KPAI sedang menerima pengaduan

Pengaduan langsung adalah pengaduan masyarakat yang pengadunya datang langsung ke KPAI untuk melaporkan pelanggaran hak anak. Pengaduan langsung dilaksanakan setiap hari kerja mulai dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB, dengan datang langsung ke kantor KPAI di Menteng, Jakarta Pusat.



Staf pengaduan online KPAI sedang menerima pengaduan dengan alamat situs di @kpai_official.

Pengaduan *online* adalah pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui layanan surat elektronik (*e-mail*) dan pengisian form pengaduan melalui website www.kpai.go.id. Selain itu, pengaduan *online* juga dapat dilakukan via media sosial milik KPAI yang berafiliasi dengan Facebook, Instagram maupun Twitter,

Pengaduan melalui surat adalah pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui kantor pos atau via kurir kepada KPAI. Terkait jenis pengaduan melalui surat, surat yang diterima KPAI tidak semuanya merupakan pengaduan masyarakat

yang ditujukan secara langsung kepada KPAI namun banyak juga berupa surat tembusan atas kasus terkait pelanggaran hak anak yang ditangani oleh pihak lain.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 1 SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang masuk ke dalam sistem pengaduan KPAI per 31 Desember 2019 terdapat total sebanyak 1.939 kasus pengaduan yang telah ditangani oleh KPAI selama tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

DATA PENGADUAN KPAI PER JENIS PENGADUAN TAHUN 2019

Jenis Pengaduan	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut		
		Konsultansi	Rujukan	Proses Lanjutan
Pengaduan Langsung	711	1.432	44	463
Pengaduan Online	709			
Pengaduan Melalui Surat	105			
Pengaduan Melalui Telepon	414			
Total	1.939			

Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

Dari total sejumlah 1.939 kasus tersebut, semuanya ditindaklanjuti oleh staf pengaduan dibantu oleh para asisten dan komisioner bidang terkait. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi pemberian konsultansi sejumlah 1.432 kasus, pemberian rujukan kepada lembaga terkait sejumlah 44 kasus dan pemberian proses lanjutan berupa mediasi dan tutup kasus (terminasi) sejumlah 463 kasus.

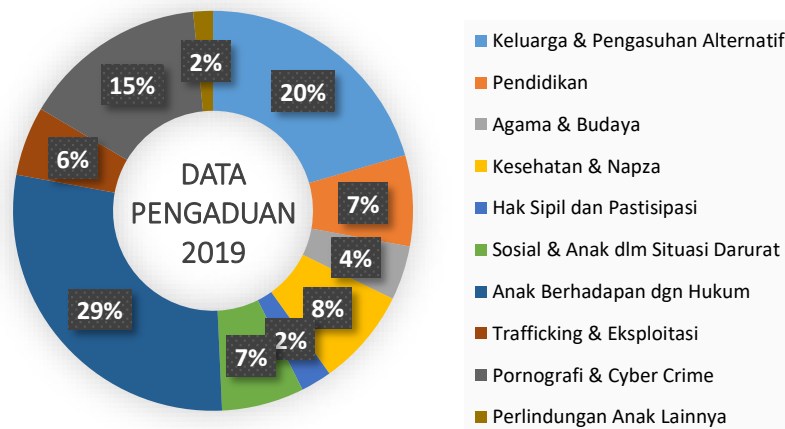
KPAI juga membuat kategori penanganan kasus pelanggaran hak anak ke dalam 10 (sepuluh) klaster sebagaimana acuan dalam Konvensi Hak Anak, yakni klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, klaster Pendidikan, klaster Agama dan Budaya, klaster Kesehatan dan Napza, klaster Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, klaster Hak Sipil dan Partisipasi, klaster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), klaster Trafficking dan Eksploitasi, klaster Pornografi dan Cyber Crime, serta klaster Kasus Perlindungan Anak Lainnya. Dengan adanya sistem kluster ini memudahkan untuk melakukan penginputan data serta pelimpahan kasus untuk proses penanganan. Adapun rincian kasus jika dipilah menurut jenis klaster adalah sebagai berikut:

DATA PENGADUAN KPAI PER KLASTER PENGADUAN TAHUN 2019

No.	Klaster/Bidang	Jumlah Kasus
1.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	398
2.	Pendidikan	142
3.	Agama dan Budaya	86
4.	Kesehatan dan Napza	153
5.	Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat	129
6.	Hak Sipil dan Partisipasi	48
7.	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	555
8.	Trafficking dan Eksploitasi	108
9.	Pornografi dan Cyber Crime	290
10.	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	30
Total		1.939

Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

GRAFIK PENGADUAN KPAI PER KLASTER PENGADUAN TAHUN 2019



Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019, 3 (tiga) kasus yang banyak terjadi adalah terkait Anak Berhadapan dengan Hukum, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pornografi dan Cyber Crime.

Untuk penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum KPAI banyak berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan untuk penanganannya lebih banyak diselesaikan secara pidana sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk kasus keluarga dan pengasuhan alternatif KPAI banyak memberikan layanan berupa konsultasi, mediasi jika ditemukan sengketa hak asuh dan rujukan (*referral system*) kepada Lembaga Perlindungan Anak lainnya di daerah seperti unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PPPA di daerah yang tidak bisa dijangkau.

Perbandingan data kinerja untuk tahun 2019 dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 mengalami peningkatan secara kuantitas, walau secara kualitas masih sama yakni sebesar 100% tercapai. Secara kuantitas jumlah pengaduan 2019 naik sebesar 159,6% yakni sebanyak 1.192 kasus jika dibandingkan dengan data kasus pengaduan anak di tahun 2018 yakni sebanyak 747 kasus.

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR 1 TAHUN 2019 DENGAN 2018

Tahun	Jumlah Pengaduan	Kenaikan/(Penurunan)
2019	1.939	159,6%
2018	747	

Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak anak semakin meningkat setiap tahunnya. Hal lainnya adalah disebabkan peran Negara dalam menjamin pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum optimal dilakukan, sehingga kasus pelanggaran hak anak sering kali terjadi. Walaupun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai bentuk sosialisasi, advokasi, penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum. Hanya saja tanpa keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak usaha tersebut belum berjalan maksimal, karena urusan anak menyangkut semua pihak.

TARGET 2 : PERSENTASE PENELAAHAN YANG DITINDAKLANJUTI

Proses penelaahan kasus yang diterima oleh staf pengaduan masyarakat meliputi analisis kasus yang masuk, pembagian per klaster bidang anak dan pemberian kasus kepada asisten bidang dan komisioner bidang terkait. Setiap kasus yang masuk ke KPAI selalu ditelaah, apakah nantinya termasuk ke dalam kasus yang dapat ditangani sendiri oleh KPAI atau kasus tersebut berada di luar kuasa KPAI untuk menyelesaikannya.

Kasus-kasus pidana yang sering kali terjadi di klaster Anak Berhadapan dengan Hukum, penanganannya ada di tangan Aparat Penegak Hukum jelas merupakan kasus yang berada di luar kuasa KPAI untuk menyelesaikannya. Kasus tersebut adalah berada dalam kendali aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya sedangkan KPAI hanya bertugas untuk memantau sejauh mana kasus itu terselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan apabila selama proses penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan tersebut, KPAI mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut yang sifatnya mengikat semua pihak.

Berbeda halnya dengan kasus pidana, kasus yang masuk ke dalam ranah hukum perdata, biasanya terkait dengan klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, berada dalam kewenangan dan menjadi tugas secara kelembagaan KPAI sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menyelesaikannya. Kasus tersebut ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk klarifikasi (pemanggilan) kedua belah pihak yang bersengketa, mediasi, sampai dengan penutupan kasus (terminasi).

Seperti halnya pada capaian indikator kinerja pertama, capaian indikator kedua juga diraih dengan nilai 100%. Capaian ini diraih karena pada dasarnya baik pengaduan yang bersifat langsung, online, telepon maupun surat, dilakukan proses penelaahan baik oleh staf pengaduan maupun oleh asisten dan komisioner bidang.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2 SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Penelaahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tidak jauh berbeda dengan data layanan pengaduan, penelaahan kasus pengaduan yang merupakan capaian indikator kinerja 2 di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 mengalami peningkatan secara kuantitas, walau secara kualitas masih sama yakni sebesar 100% tercapai. Secara kuantitas jumlah proses telaah kasus 2019 naik sebesar 159,6% yakni sebanyak 1.192 kasus jika dibandingkan dengan data kasus pengaduan anak di tahun 2018 yakni sebanyak 747 kasus.

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR 2 TAHUN 2019 DENGAN 2018

Tahun	Jumlah Telaah Kasus	Kenaikan/(Penurunan)
2019	1.939	159,6%
2018	747	

Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

TARGET 3 : PERSENTASE MEDIASI PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 pada point (e) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas KPAI adalah "melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak".

Mediasi adalah proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa), untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi banyak digunakan masyarakat dan diterapkan dalam berbagai kasus konflik, termasuk kasus-kasus terkait anak.

Mandat KPAI dalam upaya penyelesaian pelanggaran sengketa hak anak melalui jalur mediasi merupakan penyelesaian sengketa pelanggaran hak anak dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak (orang tua, keluarga dan masyarakat) yang difasilitasi oleh mediator KPAI yang telah tersertifikasi dari Mahkamah Agung RI. Hal ini juga diatur dan diperkuat oleh dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia yaitu salah satu dari sistem ADR (*administrative alternative dispute resolution*).

Tujuan dilakukannya mediasi oleh KPAI adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan layanan pengaduan masyarakat KPAI; (b) menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial; (c) menyelesaikan sengketa pelanggaran hak anak yang bersifat non litigasi secara cepat dan tepat jika dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke jalur litigasi; (d) memberikan hasil yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa sebab para pihak sendiri yang memutuskan penyelesaian kasusnya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun ruang lingkup mediasi KPAI adalah berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses mediasi di KPAI merupakan hal yang harus dilaksanakan, terutama pengaduan masyarakat yang terkait kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Agama dan Budaya, Kesehatan, Hak Sipil dan Partisipasi Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (khusus kasus diversi dan restoratif).

Sebelum proses mediasi dilakukan, para pihak terlebih dahulu mengadukan kasusnya, baik secara langsung, melalui surat, online ataupun rujukan dari lembaga terkait. Berdasarkan data pengaduan tersebut di atas, maka akan ditindaklanjuti, antara lain dengan:

1. Verifikasi dan telaah kasus oleh staf pengaduan masyarakat;
2. Klarifikasi dan penggalan informasi dari para pihak;
3. Pernyataan kesediaan para pihak untuk dimediasi;
4. Asesmen psikologi terhadap anak di atas usia 5 tahun;

5. Pelimpahan berkas ke Divisi Mediasi untuk penunjukkan mediator oleh Ketua Divisi Mediasi;
6. Berkas kemudian diteruskan kepada asisten bidang terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk surat undangan mediasi kepada para pihak.

Mediasi di KPAI merupakan layanan yang tidak berbayar jika dilakukan di KPAI. Berkaitan dengan mediasi atas permintaan lembaga-lembaga terkait lainnya, maka biaya akan dibebankan kepada lembaga bersangkutan yang memohon proses mediasi.

Mediasi di KPAI memiliki kekhususan, yaitu hanya terkait pelanggaran hak-hak anak, dan proses mediasi tidak selesai hanya saat mediasi, namun hasil kesepakatan mediasi akan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Tenaga mediator yang dimiliki KPAI awalnya sebanyak 9 (sembilan) orang, namun di tahun 2019 bertambah 7 (tujuh) orang menjadi 16 orang mediator.

Tidak semua kasus yang masuk ke KPAI dapat dilakukan proses mediasi. Sementara ini terkait hal-hal yang dapat dilakukan upaya penyelesaian mediasi adalah sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa terkait hak anak;
2. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
3. Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
4. Antara para pihak telah terikat dengan perjanjian mediasi.

Sepanjang tahun 2019 para tenaga mediator KPAI telah melakukan mediasi atas sejumlah 47 kasus pengaduan yang diterima. 47 kasus tersebut merupakan proses kelanjutan dari 987 kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, selebihnya selesai (berhenti) di tahap konsultasi ataupun rujukan ke lembaga lain, sehingga capaian dari indikator kinerja ini adalah 100% yang berarti bahwa semua proses mediasi yang seharusnya terjadi sudah dilaksanakan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 3 SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Terlaksananya Layanan Pengawasan Perlindungan Anak	Persentase Layanan Mediasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kasus anak memang baru dimanfaatkan oleh 4 (empat) klaster di KPAI, yaitu Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan serta Agama dan Budaya. Untuk kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku memang tidak bisa di mediasi, adapun rincian mediasi per jenis klaster adalah sebagai berikut:

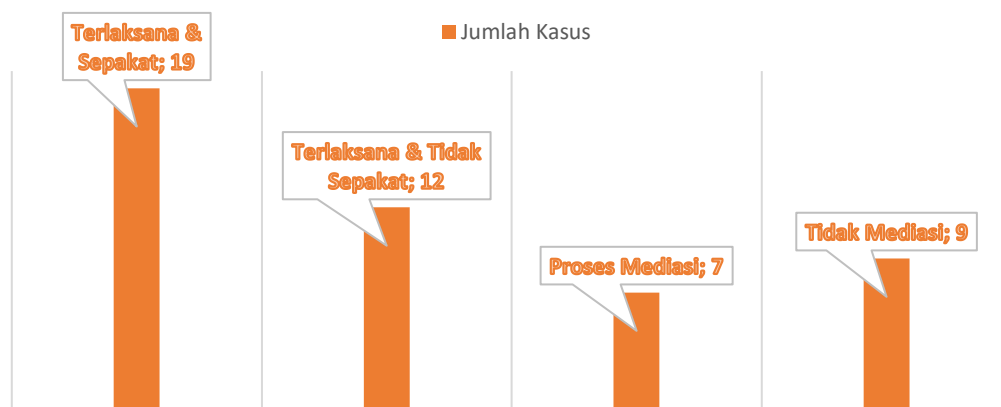
RINCIAN MEDIASI PER JENIS KLASTER TAHUN 2019

No.	Klaster/Bidang	Jumlah Kasus	%
1.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	40	85%
2.	Pendidikan	6	13%
3.	Agama dan Budaya	1	2%
4.	Kesehatan dan Napza	-	0%
Total		47	100%

Jika dilihat per jenis klaster, maka porsi klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah yang paling besar kasusnya untuk dimediasi, selanjutnya klaster Pendidikan lalu Agama dan Budaya. Untuk tahun 2019 KPAI tidak memediasi kasus dari klaster Kesehatan dan Napza.

Dari sejumlah 47 kasus yang dimediasi tersebut, 19 kasus di antaranya terlaksana dan berhasil dimediasi, 12 kasus terlaksana namun tidak sepakat, 7 kasus sedang proses mediasi dan 9 kasus gagal mediasi. Kasus yang terlaksana namun tidak sepakat artinya kedua belah pihak gagal mencapai kata sepakat. Walaupun ditemukan kondisi demikian, bukan berarti proses mediasi gagal (tidak ditindaklanjuti), namun hanya tidak berhasil untuk mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak. Sedangkan kasus tidak dimediasi terjadi karena salah satu pihak/kedua belah pihak tidak memenuhi undangan mediasi yang telah dijadwalkan oleh mediator KPAI selama tiga kali berturut-turut.

RINCIAN HASIL MEDIASI TAHUN 2019



Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

Tantangan ke depan bagi KPAI adalah bagaimana peningkatan *skill* dan jam terbang bagi para tenaga mediator agar terus bisa terlatih kemampuan (*skill*) mediasinya untuk dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kata sepakat atas permasalahannya, apalagi ini menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.

Perbandingan data layanan mediasi kasus yang merupakan capaian indikator kinerja 3 di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 mengalami peningkatan secara kuantitas, walau secara kualitas masih sama yakni sebesar 100% tercapai. Secara kuantitas jumlah proses mediasi kasus 2019 naik dengan selisih sebesar 1 (satu) kasus. Di tahun 2018 jumlah kasus yang dimediasi sebanyak 46 kasus berbanding dengan tahun 2019 yakni 47 kasus.

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR 2 TAHUN 2019 DENGAN 2018

Tahun	Jumlah Telaah Kasus	Kenaikan/(Penurunan)
2019	47	1
2018	46	

Sumber: Bagian Divisi Pengaduan dan Mediasi KPAI, 2019

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Program Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) didukung oleh anggaran belanja negara (APBN) sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.383.237.912,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atau 99,33%. Jika dibandingkan dengan anggaran selama tahun sebelumnya, yaitu 2018 anggaran Sekretariat KPAI tahun ini mengalami kenaikan. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi anggarannya, tahun ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan, selain itu adanya kebijakan baru tentang penghematan anggaran bisa dimanfaatkan untuk menambah kegiatan-kegiatan lain yang membantu menambah serapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

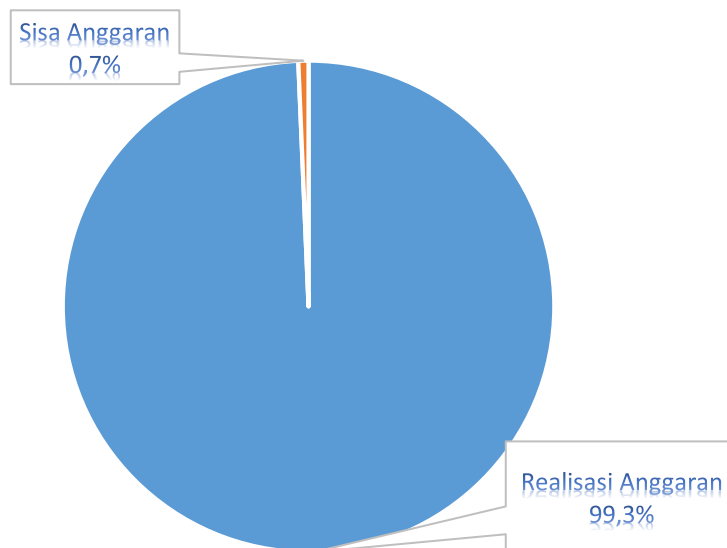
DATA PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
07	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	17.500.000.000	17.383.237.912	99,33
07.2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak	17.500.000.000	17.383.237.912	99,33

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
001	Pengawasan Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan	6.955.000.000	6.904.989.252	99,41
002	Layanan Pengaduan, Penelaahan dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	3.611.800.000	3.566.495.892	98,79
003	Data dan Informasi dan Rekomendasi serta Tindak Lanjut terkait Perlindungan Anak	1.000.000.000	987.500.684	99,62
004	Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI	1.200.000.000	1.196.794.000	99,73
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.276.200.000	1.271.670.000	99,65
994	Layanan Perkantoran	3.457.000.000	3.455.788.084	99,96

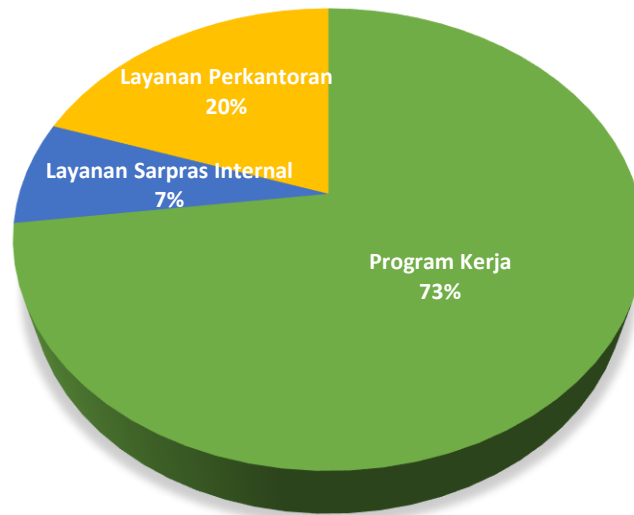
Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan KPAI, 2019

GRAFIK REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019



Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan KPAI, 2019

RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT KPAI TAHUN 2019



Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan KPAI, 2019

Anggaran sebesar Rp17.500.000.000,00 dipergunakan sebagian besar untuk keperluan program kerja KPAI sebesar Rp12.766.800.000,00 atau sebesar 73%, dan untuk layanan perkantoran sebesar Rp3.457.000.000,00 atau sebesar 20%, sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan sarana dan prasarana internal yakni sebesar Rp1.276.200.000,00 atau sebesar 7%.

BAB IV PENUTUP

Secara umum, Sekretariat KPAI telah menunjukkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta penciptaan *good governance* dalam menjalankan peran dan fungsinya yakni unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan tugas kesekretariatan di lingkungan KPAI. Melalui Laporan Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2019 ini, secara keseluruhan dipaparkan berbagai keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Sekretariat KPAI dan perkembangannya di tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategi yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Merujuk pada uraian bab-bab sebelumnya, hasil pengukuran kinerja tahun 2019, ketercapaian masing-masing indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase layanan pengaduan yang ditindaklanjuti dapat dicapai 100%;
2. Persentase penelaahan yang ditindaklanjuti dapat dicapai 100%; dan
3. Persentase mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti dapat dicapai 100%.

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat KPAI dalam melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPAI. Disamping tercapainya target-target layanan sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, masih terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai sasaran akhir meningkatnya layanan publik di lingkungan Sekretariat KPAI. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan ke depan.

RENCANA KE DEPAN

1. Memperbaiki seluruh proses manajemen kinerja, di antaranya dengan melakukan *cascading* kinerja sampai pada kinerja staf, dan melakukan dialog (releksi) capaian kinerja secara rutin;
2. Merevisi Peta Bisnis Proses KPAI disesuaikan dengan Instruksi Presiden tentang Perampingan Birokrasi;
3. Optimalisasi pengaduan online untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh bagian di KPAI;
4. Menindaklanjuti rekomendasi audit BPK atas Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada semua pihak dan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat KPAI. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja

organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat KPAI ke depan.



KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

LAMPIRAN

www.kpai.go.id

**Sekretariat
Komisi Perlindungan
Anak Indonesia**

Jl. Teuku Umar No. 10, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia.

Telp. : +62 21 3190 1556
Fax. : +62 21 390 0833
Email : info@kpai.go.id
humas@kpai.go.id